


KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas kasih dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Dalam Transaksi REPO Saham”** dengan tepat waktu. Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Program Kekhususan Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Karawaci.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dukungan moral maupun materil serta doa dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan selesai tepat pada waktunya. Oleh sebab itu, penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang berkontribusi pada penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih ditujukan kepada:

1. Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan;
2. Dr. Vincensia Esti Purnama Sari S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan;
3. Dr. Velliana Tanaya, S.H., M.H., selaku Direktur Fakultas Hukum Pelita Harapan dan juga Dosen Pembimbing penulis yang selalu mengarahkan dan siap sedia untuk bertukar pikiran dengan penulis dengan sabar baik secara daring maupun tatap muka;

- 
4. Yossi Niken Respati, S.H., M.H., selaku Wakil Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan;
 5. Dr. Jonker Sihombing selaku Penasehat Akademik Penulis yang telah membantu penulis selama 3.5 tahun perkuliahan serta administrasi-administrasi yang diperlukan;
 6. Dr. Fajar Sugianto S.H., M.H. dan Dr. Samuel M.P. Hutabarat S.H., M.Hum, selaku dosen pengaji penulis yang telah memberikan penulis masukan terhadap skripsi ini.
 7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang telah memberikan edukasi terbaik baik secara materi maupun praktik dan juga dukungan kepada penulis selama masa perkuliahan dan penulisan skripsi ini khususnya Ellora Sukardi S.Sn., S.H., M.H. yang selalu menanyakan penulis dan memberikan dukungan kepada penulis;
 8. Seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang telah membantu penulis sampai ke tahap ini dengan memberikan kemudahan administrasi;
 9. Orang tua penulis yaitu Yuliana Liu dan (alm.) Dicky Kaliye yang telah memberikan dukungan tanpa henti, kasih sayang, doa dan juga membiayai pendidikan penulis sejak masuk sekolah serta keluarga besar penulis yang selalu memberikan doanya;
 10. Joshua A. Clarence yang selalu menyemangati penulis baik secara langsung maupun secara tidak langsung, mengingatkan serta mendampingi penulis selama masa kuliah penulis dan pembuatan skripsi ini;

11. Bapak Yakup Putra Hasibuan S.H., LL.M., selaku Partner dari Otto Hasibuan & Associates yang merupakan salah satu narasumber Penulis dan selalu menyediakan waktunya untuk bertukar pikiran dengan penulis serta menyemangati penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini;
12. Bapak Akhmad Hafidzan Adzani, S.E., M.E., selaku Head of Compliance di PT. Mirae Asset Sekuritas Indonesia yang merupakan salah satu narasumber penulis;
13. Ibu Ni Made Ayu Geana Sari Dewi, S.H., M.H., selaku Partner di Hector Medeliene & Partners yang merupakan salah satu narasumber penulis yang selalu bersedia untuk bertukar pikiran dengan penulis;
14. Bapak Budhy Azhari, S.E., selaku Head Auditing and Compliance Standards in Capital Market di Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan salah satu narasumber penulis;
15. GPA 4.0 GANG, Venicya Jusli dan Zenza Bronica Iman yang selalu ada disaat suka maupun duka perkuliahan dan proses penggerjaan skripsi ini;
16. Sahabat-sahabat penulis di Hukum C 2018, Andre Naba, Arthurius, Batara Dewa, Herlinna Waluyo, Putri Dwityasari, Vanessa Valencia, James Kan dan sahabat-sahabat lain yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu;
17. Teman menulis penulis di masa perkuliahan, Graceyanna Jennifer yang selalu menyemangati dan membantu penulis;
18. Lima Indonesia yakni Bang Yakup, Bang Sebastian, Kak Eva, Bang Reza, Ci Stephanie, Kak Nike, Bang Daniel, Bang Putra, Bang Aang, Kak Ari, Ko

- Bobby, dan Bang Rakha yang menjadi *safe place* dan selalu mendukung serta menyemangati penulis disaat penulis sedang tertekan dan gusar;
19. Attarde, Alda Leony, Erica, Edlyn Ansella, Michelle Valeri, Nakezia Avilly, Nikita Chandra, dan Victoria Medwin serta sahabat-sahabat SMA penulis lainnya khususnya Carolina H., Nathasya Joselin, Theophilus Trias, Holy Tantio yang telah memberikan dukungan serta bantuan kepada penulis yang tidak ada hentinya;
20. TGK yakni Albert Sugianto, David Shawpindo, Chiary Tjuarsa, Eric Antonio, Karenina Kartikahadi, Milenia Nanda, Jessica Elvina, Sinta Wijaya, Jehoichin Kent, Brandon Nathaniel;
21. The blast-psy girls, Anastasia Kumala, Sherine Graciella, dan Shefvin Purwadi yang selalu menanyakan kabar dan menyemangati penulis;
22. Keluarga HMFH PERIODE 19/20 khususnya departemen minat dan bakat, Joshua Clarence, Yohanes Ham, Batara Dewa, Gabriel Corryana dan Endy Jojo;
23. HMFH PERIODE 20/21 khususnya BPH, Vanesia Ciayadi Kwang, Endy Jojo, Farenia Bilqis Azizah, dan Tasya Mahira;
24. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis yang telah mendoakan, mendukung, dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Tangerang, 8 Desember 2021

Penulis

Vanessa X. Kaliye



DAFTAR ISI

PERSETUJUAN UNGGAH TUGAS AKHIR.....I

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR.....II

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....III

ABSTRAKIV

KATA PENGANTAR.....V

DAFTAR ISI.....X

BAB I PENDAHULUAN.....1

1.1 Latar Belakang Masalah1

1.2 Rumusan Masalah.....14

1.3 Tujuan Penelitian15

1.4 Manfaat Penelitian15

 1.4.1 Manfaat Teoritis15

 1.4.2 Manfaat Praktis.....16

1.5 Sistematika Penulisan16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
2.1 Tinjauan Teori.....	18
2.1.1 Perlindungan Hukum	18
2.1.2 Perikatan.....	19
2.1.2.1 Objek Perikatan	20
2.1.2.2 Sumber Perikatan	21
2.1.3 Perbuatan Melawan Hukum.....	24
2.1.3.1 Definisi	24
2.1.3.2 Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum	24
2.1.4 Perjanjian.....	28
2.1.4.1 Definisi.....	28
2.1.4.2 Syarat Sah Perjanjian	29
2.1.4.3 Unsur dalam Perjanjian.....	32
2.1.4.4 Asas dalam Perjanjian.....	35
2.1.4.5 Perjanjian Jual-Beli.....	38
2.1.4.6 Jual Beli dengan Hak Membeli Kembali.....	41
2.1.4.7 Wanprestasi.....	42
2.1.5 Hak Milik	45
2.2 Tinjauan Konseptual	46
2.2.1 Saham	46
2.2.2 Transaksi REPO.....	58
2.2.2.1 Umum.....	58
2.2.2.2 Mekanisme Transaksi REPO	61

2.2.3 Itikad Baik	62
BAB III METODE PENELITIAN	65
3.1 Jenis Penelitian	65
3.2 Jenis Data.....	68
3.3 Teknik/Metode Pengumpulan Data.....	71
3.4 Jenis Pendekatan.....	73
3.5 Analisa Data.....	75
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	76
4.1 Hasil Penelitian.....	76
4.1.1 <i>Global Master Repurchase Agreement (GMRA).....</i>	<i>76</i>
4.1.1.1 Sejarah GMRA	76
4.1.1.2 Global Master Repurchase Agreement Indonesia (GMRA Indonesia)	77
4.1.2 Market Standard APEI	103
4.1.3 Kepemilikan Saham Pada Transaksi REPO	105
4.2 Pengaturan Bagi Pihak Pembeli dalam Transaksi REPO Saham Untuk Mengalihkan Sahamnya Kepada Pihak Ketiga	108
4.3 Perlindungan Hukum Pihak Ketiga yang Beritikad Baik Dalam Transaksi REPO Saham.....	130

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	140
5.1 Kesimpulan	140
5.2 Saran.....	142
DAFTAR PUSTAKA.....	144
LAMPIRAN.....	149

